



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴ  
ꦢꦶꦤꦱꦱꦺꦴꦱꦶꦂꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦂꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦺꦤ꧀ꦢꦸꦤꦶꦁ  
ꦤꦺꦴꦭꦺꦤ꧀ꦢꦸꦤꦶꦁ

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo  
Telp. (0274) 773026, Fax. (0274) 773026, Kode Pos 55652

PENGASIH, 09 September 2024

Yth.

TERLAMPIR

Nomor : 460/1308  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) file  
Hal : Undangan

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang proses mediasi serta meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo bermaksud menyelenggarakan Pelatihan Dasar- Dasar Mediator. Sehubungan hal tersebut mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 September 2024  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo  
Acara : Pelatihan Dasar- Dasar Mediator

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

**Drs. LUCIUS BOWO PRISTYANTO**

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196510291992031004

## SUSUNAN ACARA PELATIHAN DASAR MEDIATOR

Waktu	Kegiatan	JPL	Narasumber
<b>Rabu, 28 Agustus 2024</b>			
08.30 – 08.50 Wib	Registrasi		Panitia
08.50 – 09.00 Wib	Pembukaan		
	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
	- Sambutan Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo		Dinas Sosial PPPA KP
09.00 – 10.30 Wib	Pengantar Mediasi: - Konflik dan Penyelesaiannya	2 JPL	Roy Al Minfa, SH., MH., C.Me. C.TL.
10.30 -12.00 Wib	Pengantar Mediasi: - Negosiasi, Mediasi dan Peran Mediator - Prosedur Mediasi	2 JPL	Roy Al Minfa, SH., MH., C.Me. C.TL.
12.00 -12.45 Wib	Ishoma		Panitia
12.45 - 14.15 Wib	Studi Kasus: - Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak - Praktek Mediasi Sengketa Keluarga	2 JPL	Roy Al Minfa, SH., MH., C.Me. C.TL.
14.15 – 15.45 Wib	Pembuatan Nota Kesepakatan: - Pengertian Nota Kesepakatan - Teknik Pembuatan Nota Kesepakatan	2 JPL	Gusrianto, SHI., MH. C.Me.
15.45 – 16.00 Wib	Penutup		Panitia






2024/09/11 10:20



# PELATIHAN MEDIASI STUDI KASUS SENGKETA KELUARGA

MEDIATOR MASYARAKAT INDONESIA


Oleh : Roy Al Minfa, S.H., M.H., C.Me., CTL



# DEFINISI KELUARGA

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga *"Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya"*

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *"Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban."*



# SUMBER KONFLIK SENGKETA KELUARGA

- Perbedaan Sikap dan Karakter
- Kualitas Komunikasi
- Kehadiran Anggota Keluarga Lain
- Kehadiran Pihak Ketiga
- Masalah Seksualitas
- Penghasilan
- Keyakinan
- Anak
- KDRT



# Pelatihan

**DASAR-DASAR MEDIATOR BAGI ANGGOTA  
FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN (FPKK),  
SATGAS PPA, PEKERJA SOSIAL & UPTD P  
T.A 2024**

DINAS S  
Kulon Progo, 11 / 2024